

THE CONSTRUCTION OF DIGITAL COMMUNICATION AS EVIDENCE IN ETHICS PROCEEDINGS (STUDY OF DECISION NUMBER 1/MKDKPP/VI/2026)

Irmawanti

Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Halu Oleo

irmawanti.kf@uho.ac.id

Article Info

History:

Received: 2026, October 1st

Accepted: 2026, October 9th

Published: 2026, October 27th

Keywords:

digital communication; legal communication; representation; DKPP Decision; MKDKPP.

Kata Kunci:

komunikasi digital; komunikasi hukum; representasi; putusan DKPP; MKDKPP.

How to Cite:

Irmawanti, "The Construction Of Digital Communication As Evidence In Ethics Proceedings (Study Of Decision Number 1/MKDKPP/VI/2026)", Jurnal Etika dan Pemilu Vol. 12. No. 1 (2026); 70-81. DOI: 10.68702/etikapemilu.350

DOI:

10.68702/etikapemilu.350

Abstract

The evolution of digital communication in election administration has generated communication records that serve purposes beyond mere administration and coordination; they can also be utilized to examine alleged ethical violations by election officials. This is evident in the DKPP Ethics Council Decision Number 1/MKDKPP/VI/2026, which incorporates WhatsApp exchanges regarding information dissemination, coordination, event schedules, and operational details. This study aims to reveal how digital communication is represented, interpreted, and constructed as factual evidence during the examination of ethical violations by election officials. Adopting a qualitative approach, the study employs directed qualitative content analysis and utilizes Stuart Hall's theory of representation as its analytical framework. The research data consists of the text of DKPP Decision Number 1/MKDKPP/VI/2026, with coding focused on context, selection, placement, interpretation, recontextualization, and the construction of facts. The findings indicate that digital communication undergoes a functional transformation when it shifts from interpersonal or administrative interaction to an ethics inquiry. Messages that originally served as tools for information and coordination are represented within the case narrative and positioned alongside other testimonies and documents. They are subsequently interpreted through the lenses of propriety, appropriateness, professionalism, and the accountability of election officials. In conclusion, digital communication constitutes a text capable of undergoing semantic transformation and plays a pivotal role in constructing ethical facts during the examination process of election officials.

Abstrak

Perkembangan komunikasi digital dalam penyelenggaraan pemilu menghasilkan rekam komunikasi yang tidak hanya digunakan untuk kepentingan administratif dan koordinasi. Tetapi juga dapat digunakan untuk memeriksa dugaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Kondisi tersebut terlihat dalam Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026, yang memuat komunikasi melalui WhatsApp terkait penyampaian informasi, koordinasi, pengiriman rundown, dan informasi mengenai pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap bagaimana komunikasi digital direpresentasikan, diinterpretasikan, dan dikonstruksi sebagai bagian dari fakta dalam pemeriksaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode directed qualitative content analysis serta teori representasi Stuart Hall sebagai kerangka analisis. Data penelitian berupa teks Putusan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026, dengan coding yang diarahkan pada konteks, seleksi, penempatan, interpretasi, rekontekstualisasi, dan konstruksi fakta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komunikasi digital mengalami transformasi fungsi ketika berpindah dari konteks komunikasi interpersonal atau administratif ke konteks pemeriksaan etik. Pesan yang semula berfungsi sebagai sarana informasi dan koordinasi direpresentasikan dalam narasi perkara dan ditempatkan bersama keterangan serta dokumen lainnya. Kemudian, ditafsirkan dalam konteks kepatutan, kepatutan, profesionalisme, dan akuntabilitas penyelenggara pemilu. Kesimpulannya, komunikasi digital merupakan teks yang dapat mengalami transformasi makna dan berperan dalam konstruksi fakta etik dalam proses pemeriksaan penyelenggara pemilu.



Copyright © 2026 by
Jurnal Etika dan Pemilu
All writings published in this Journal are personal
views of the authors and do not represent the
views of the Honorary Council of General
Election Organizers

PENDAHULUAN

Pada penyelenggaraan pemilu, komunikasi digital telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas administratif, dan koordinasi antarpihak yang terlibat dalam setiap tahapan pemilu. Komunikasi digital merupakan cara paling umum untuk mentransfer pesan atau data dari satu komunikator ke komunikator lainnya melalui media yang kompleks.¹ Komunikasi digital dengan memanfaatkan aplikasi chat, seperti WhatsApp, memungkinkan komunikasi berlangsung lebih cepat.² Selain itu, terdokumentasi dalam bentuk rekam digital yang dapat ditelusuri kembali. Rekaman komunikasi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai jejak interaksi. Tetapi, juga dapat digunakan dalam proses pemeriksaan apabila terdapat dugaan pelanggaran etik.

Fenomena tersebut terlihat dalam Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026 yang menunjukkan adanya komunikasi digital, khususnya melalui WhatsApp, dalam rangkaian fakta perkara.³ Komunikasi tersebut berkaitan dengan penyampaian koordinasi, pengiriman dokumen atau rundown, serta informasi mengenai penggunaan helikopter dalam pelaksanaan kegiatan yang menjadi objek pemeriksaan etik. Dalam proses pemeriksaan, pesan-pesan tersebut tidak lagi hanya dipahami sebagai komunikasi antara pengirim dan penerima. Melainkan ditempatkan berdampingan dengan keterangan para pihak, dokumen, dan rangkaian peristiwa lainnya.

Komunikasi berperan penting dalam penafsiran hukum.⁴ Sebuah pesan digital pada awalnya merupakan tindakan komunikasi yang berlangsung dalam konteks tertentu dan memiliki tujuan tertentu bagi komunikator maupun penerimanya. Namun, ketika pesan tersebut dipindahkan ke dalam dokumen pemeriksaan atau putusan, konteks pemaknaannya dapat berubah. Pesan yang semula berfungsi sebagai koordinasi dapat diposisikan sebagai informasi yang menjelaskan suatu peristiwa. Informasi tersebut, kemudian dapat digunakan sebagai bagian dari argumentasi para pihak dan selanjutnya ditafsirkan oleh Majelis dalam membangun fakta yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran etik. Proses tersebut menunjukkan adanya transformasi dari pesan komunikasi menjadi representasi fakta yang memiliki konsekuensi etik.

Fenomena tersebut dapat dipahami melalui perspektif komunikasi hukum, yaitu komunikasi yang berlangsung dalam konteks penyampaian, pertukaran, interpretasi, dan konstruksi pesan yang berkaitan dengan hukum serta institusi yang menjalankan fungsi hukum.⁵ Komunikasi hukum tidak terbatas pada komunikasi yang berlangsung di ruang persidangan. Namun, juga mencakup dokumen, argumentasi, komunikasi tertulis dan lisan, serta berbagai bentuk pesan yang digunakan dalam proses pemeriksaan dan pengambilan Keputusan. Dalam perspektif ini, komunikasi tidak hanya berfungsi untuk menyampaikan informasi tentang suatu peristiwa. Komunikasi juga berperan dalam membentuk pemahaman tentang peristiwa dan konsekuensi yang melekat padanya.⁶ Oleh karena itu, komunikasi digital yang masuk ke dalam proses pemeriksaan etik perlu dilihat bukan hanya berdasarkan isi literal pesan tersebut. Melainkan,

1 Andi Asari et al., *Komunikasi Digital*, 1st ed. (Klaten: Lakeisha, 2023).

2 Nurul Hasfi, *KOMUNIKASI POLITIK DI ERA DIGITAL*, *Jurnal Ilmu Politik*, vol. 10, 2019.

3 DKPP RI, "Putusan: 1/MKDKPP/VI/2026," Pub. L. No. 1/MKDKPP/VI/2026 (2026), <https://dkpp.go.id/putusan/>.

4 Shely Natasya Putri and Firmansyah, *Komunikasi Hukum*, ed. Fredy Gandhi Midia, 1st ed. (Solok: Cendekia Muslim, 2023).

5 Ibid.

6 Anung Adityatjahja, "Komunikasi Hukum Dalam Perkara Pidana Dan Perdata: Kajian Pustaka Tentang Komunikasi Lisan, Tertulis, Elektronik, Dan Digital Sebagai Alat Bukti," *Jurnal Komunikasi* 4, no. 2 (2026): 60–70, <https://ecosemica.net/index.php/KOMUNIKASI>.

berdasarkan bagaimana pesan tersebut direpresentasikan dan dimaknai dalam konteks institusional.

Teori Representasi dari Hall, relevan untuk menjelaskan proses tersebut. Representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa dan sistem tanda.⁷ Makna tidak semata-mata melekat secara alamiah pada suatu objek atau pesan, tetapi dibentuk melalui sistem representasi dan praktik pemakaian. Dalam konteks penelitian ini, teori representasi digunakan untuk melihat bagaimana komunikasi WhatsApp dipahami sebagai teks bermakna ketika direpresentasikan dalam dokumen pemeriksaan dan putusan. Mulai dari pilihan kata, konteks pesan, hubungan antarpihak, serta cara pesan ditempatkan dalam narasi perkara, semuanya berkontribusi terhadap pembentukan makna. Perspektif ini memungkinkan penelitian untuk mengkaji komunikasi digital bukan sekadar sebagai kumpulan pesan, melainkan sebagai teks yang mengalami proses seleksi, representasi, interpretasi, dan konstruksi makna dalam komunikasi hukum.

Penelitian mengenai komunikasi dalam konteks hukum telah dilakukan oleh Nasution yang berfokus pada peran tokoh adat.⁸ Komunikasi hukum tidak terbatas pada komunikasi yang berlangsung di ruang persidangan adat sebagai agen dan mediator komunikasi hukum. Kemudian, menurut Nasution dalam pembahasan bukti digital lebih banyak menempatkan komunikasi elektronik sebagai objek pembuktian.⁹ Sementara, Fitriari mengkaji tentang studi normatif-komparatif tentang strategi pembuktian alat bukti digital dalam sistem hukum Indonesia dan common law Amerika Serikat, seperti, mengkaji autentikasi, integritas, serta pemanfaatan chat, email, rekaman CCTV, blockchain, dan metadata.¹⁰ Fitriari menjelaskan bahwa sistem Indonesia menempatkan hakim sebagai pihak yang secara aktif menilai kekuatan pembuktian berdasarkan persyaratan formal dan material. Sedangkan, sistem Amerika Serikat menekankan discovery, cross-examination, dan penyaringan keterterimaan oleh hakim.

Meskipun demikian, kajian tersebut belum menjelaskan bagaimana pesan komunikasi yang telah terdokumentasi, khususnya komunikasi digital, mengalami perubahan fungsi dan makna. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk mengungkap bagaimana komunikasi digital direpresentasikan, ditafsirkan, dan dikonstruksi sebagai bagian dari fakta dalam pemeriksaan pelanggaran etik penyelenggara pemilu. Adapun objek penelitian ini adalah Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian komunikasi hukum dari persoalan peran agen komunikasi menjadi kajian mengenai transformasi pesan digital menjadi fakta etik melalui proses representasi, interpretasi, dan konstruksi institusional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif interpretatif dengan metode Qualitative Content Analysis (QCA). QCA merupakan suatu metode penelitian untuk melakukan interpretasi subjektif terhadap isi data melalui proses klasifikasi yang sistematis dengan melakukan pengodean (coding) serta

7 Stuart Hall, Jessica Evans, and Sean Nixon, *Representation*, ed. Mila Steele, 2nd ed. (United Kingdom: Sage Publications, 2013), https://archive.org/details/representationO00Ounse_p0d2_2ed.

8 S Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif* (Jakarta: Tarsito, 2003).

9 Kapsan Usman Utomo Nasution, "Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing Natal," *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 (May 12, 2024): 12–20, doi:10.32734/nlr.v3i1.15530.

10 Fitriati, Meita Lefi Kurnia, and Fitra Oktoriny, "APLIKASI KOMUNIKASI HUKUM SEBAGAI USAHA PENEGAKAN HUKUM DI DAERAH MARGINAL," *Masalah-Masalah Hukum* 43 (2014): 560–67.

mengidentifikasi tema atau pola.¹¹ Sebagaimana ditunjukkan dalam definisi tersebut, QCA memungkinkan peneliti memahami realitas sosial secara subjektif tetapi tetap ilmiah. Adapun jenis QCA dalam penelitian ini adalah directed content analysis. QCA dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan interpretasi terhadap teks secara sistematis melalui proses klasifikasi, coding, serta identifikasi tema dan pola dalam konteks komunikasi.¹² Data penelitian berupa dokumen Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026 yang dipilih secara purposif karena memuat komunikasi digital yang relevan dengan perkara. Unit analisis penelitian berupa segmen teks yang memuat bentuk komunikasi digital, fungsi komunikasi, interpretasi para pihak, serta posisi komunikasi sebagai bukti. Selain itu, penggunaan komunikasi dalam konstruksi fakta dan pertimbangan Majelis juga menjadi unit analisis dalam penelitian ini. Analisis dilakukan melalui tahapan perumusan pertanyaan penelitian, pemilihan dokumen, pembacaan dan pemahaman konteks dokumen, penentuan kategori awal, proses coding, pengembangan kategori atau subkategori berdasarkan data, interpretasi tema dan pola, serta penarikan kesimpulan. Tahapan tersebut mengikuti proses analisis QCA yang mencakup formulasi pertanyaan, pemilihan data, penentuan kategori, coding, pengujian kredibilitas, dan analisis hasil coding.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembentukan Majelis Kehormatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum didasarkan pada Surat Keputusan (SK) Ketua DKPP Nomor 2.AA/SK/K.DKPP/SET-04/VI/2026. SK tersebut merupakan dasar hukum pembentukan lima Majelis Kehormatan untuk memeriksa permasalahan yang menjadikan salah satu Anggota DKPP sebagai pihak Terperiksa. Lima Majelis Kehormatan yang ditunjuk berdasar SK tersebut adalah Heddy Lugito, J. Kristiadi, Ratna Dewi Pettalolo, I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi, dan Herwyn J.H. Malonda. DKPP juga menerbitkan SK Ketua DKPP Nomor 2.AB/SK/K.DKPP/SET-04/VI/2026 tentang Pedoman Beracara Temuan Pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum. SK ini menjadi pedoman Majelis Kehormatan dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tersebut.¹³

DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu dan merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu. DKPP representasikan sebagai lembaga peradilan etik yang menerapkan prinsip-prinsip peradilan yang lazim di dunia modern, terutama soal transparansi, independensi, dan imparialitas.¹⁴ Representasi adalah proses memproduksi makna dari konsep yang dipikirkan manusia melalui sistem bahasa. Representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa, simbol, gambar, atau bentuk komunikasi lainnya yang memungkinkan suatu objek, peristiwa, gagasan, atau realitas dihadirkan dan dipahami dalam pikiran.¹⁵ Dengan demikian, representasi tidak sekadar menggambarkan atau menggantikan sesuatu, tetapi juga memberikan makna tertentu terhadap sesuatu yang direpresentasikan. Makna tersebut terbentuk melalui konteks, sistem pengetahuan, nilai, dan praktik budaya yang melingkupinya.

11 Margrit Schreier, *Margrit Schreier Qualitative Content Analysis in Practice Qualitative Content Analysis in Practice*, 2012, www.sagepub.co.uk/schreier.

12 G N Shava et al., "Qualitative Content Analysis, Utility, Usability and Processes in Educational Research," *International Journal of Research and Innovation in Social Science* V (July 2021): 2454–6186, www.rsisinternational.org.

13 Hu mas DKPP, "DKPP Komitmen Tegakkan KEPP," <https://Dkpp.Go.Id/Dkpp-Komitmen-Tegakkan-Kepp/>, July 29, 2026.

14 Henni Gusfa, Elly Yuliawati, and Irmawanti, "Modelisasi_komunikasi_konstitutif_Dewan_Kehormatan," 2019.

15 Hall, Evans, and Nixon, *Representation*.

2.	Alat Bukti-2	:	Percakapan WhatsApp antara Iqbal dengan Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat (Parmas) dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat terkait <i>rundown</i> .
----	--------------	---	--

Gambar 1. Alat Bukti Terperiksa

Sumber: Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah mengalami perubahan menegaskan bahwa Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.¹⁶ Ketentuan ini menunjukkan bahwa komunikasi digital tidak lagi sekadar menjadi sarana pertukaran pesan, tetapi juga dapat memiliki konsekuensi hukum dan digunakan untuk menjelaskan atau membuktikan suatu peristiwa, termasuk dalam pemeriksaan perkara etik. Pesan singkat, percakapan melalui aplikasi, unggahan media sosial, surat elektronik, dan bentuk komunikasi digital lainnya dapat menjadi dokumen yang digunakan dalam proses penilaian suatu tindakan.

Namun, kedudukan pesan digital sebagai alat bukti yang sah tidak menjadikan maknanya bersifat tunggal.¹⁷ Perbedaan interpretasi menunjukkan bahwa komunikasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga melibatkan proses negosiasi dan konstruksi makna. Pesan digital tidak secara otomatis menjelaskan dirinya sendiri karena maknanya terbentuk melalui hubungan antara teks, konteks, aktor, dan institusi yang melakukan interpretasi. Oleh karena itu, analisis komunikasi digital dalam perkara etik tidak cukup dilakukan dengan membaca isi pesan secara literal, tetapi perlu mempertimbangkan konteks komunikasi, relasi antaraktor, rangkaian peristiwa, serta cara pesan tersebut digunakan untuk menjelaskan dan menilai tindakan tertentu.

Alat bukti WhatsApp sebagai penguat kronologi yang dijelaskan oleh pihak Terperiksa. Berikut, petikkan dalam Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026 pada bagian Kronologi yang dijelaskan oleh pihak Terperiksa:

Staf Subbagian Tata Usaha dan Protokol Sekretariat DKPP atas nama Iqbal Putra Pradipta yang saat itu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Sespri) saya menerima surat melalui pesan Whatsapp dari Yurike Puspita selaku Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 6/PP.04.1-Und/32/2024 tertanggal 21 Januari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perihal Surat Pengantar Undangan Pelantikan Calon KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur. Dalam surat tersebut dijelaskan bahwa KPU Kabupaten Cianjur akan menyelenggarakan Pelantikan dan Penandatanganan Pakta Integritas Calon KPPS se-Kabupaten Cianjur pada hari Kamis, 25 Januari 2024, Pukul 09.00 WIB, bertempat di Jalan Raya Pelabuhan Jayanti RT 04 RW 06, Kampung Babakan Garut, Desa Cidamar, Kecamatan Cidaun, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat. Bahwa dalam surat a quo,

16 Pemerintah Pusat, "Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," Pub. L. No. 11 tahun 2008 (2008).

17 Andi Nadia Aryana et al., "Digital Forensics and Legal Communication: Network Analysis of Law Enforcement Response to Viral Youth Violence Cases in Indonesia," *Frontiers in Human Dynamics* 8 (2026), doi:10.3389/fhumd.2026.1709823.

KPU Provinsi Jawa Barat secara khusus memohon kepada Ketua DKPP Republik Indonesia untuk menugaskan salah satu Anggota DKPP, untuk menghadiri kegiatan tersebut (vide Bukti-1).

Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026 menunjukkan bahwa komunikasi melalui WhatsApp, menjadi bagian dari rangkaian informasi yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa dalam perkara tersebut. Berdasarkan pengelompokan data, komunikasi digital dalam putusan tidak berdiri sebagai pesan yang terpisah dari konteks perkara, melainkan direpresentasikan bersama keterangan Terperiksa. Dalam perspektif Teori Representasi Stuart Hall, pesan WhatsApp menjadi konteks awal interaksi antara komunikator dan penerima pesan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pesan digital tidak sekadar dipindahkan dari satu media ke media lain, tetapi juga mengalami proses pemaknaan. Ketika pesan tersebut masuk ke dalam dokumen pemeriksaan, pesan tidak lagi hanya dibaca berdasarkan tujuan komunikasi awal, tetapi juga ditempatkan dalam struktur narasi perkara.

Hall et al. (2013) membedakan tiga pendekatan representasi, pertama, pendekatan reflektif. Bahasa berfungsi sebagai cermin, yang merefleksikan makna yang sebenarnya dari segala sesuatu yang ada di dunia. Dalam pendekatan reflektif, sebuah makna bergantung kepada sebuah objek, orang, ide, atau peristiwa di dalam dunia nyata, dan bahasa berfungsi seperti cermin, untuk memantulkan arti sebenarnya seperti yang telah ada di dunia. Kedua, pendekatan intensional, yakni menggunakan bahasa untuk mengomunikasikan sesuatu sesuai dengan cara pandang. Ketiga, pendekatan konstruktivis, yaitu proses mengonstruksi makna melalui bahasa yang digunakan.

Tabel 1. Analisis Representasi dalam Perspektif

Pendekatan	Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026
Reflektif	Dalam pendekatan reflektif, bahasa dipahami sebagai cermin yang merepresentasikan realitas sebagaimana adanya. Pada kutipan putusan tersebut, komunikasi melalui WhatsApp merepresentasikan suatu peristiwa faktual, yaitu penerimaan surat oleh Iqbal Putra Pradipta dari Yurike Puspita. Informasi mengenai nomor surat, tanggal, pihak pengirim, tujuan surat, agenda pelantikan, waktu, dan tempat kegiatan berfungsi sebagai unsur yang merujuk pada peristiwa nyata. Dengan demikian, putusan menggunakan bahasa untuk menghadirkan kembali rangkaian peristiwa komunikasi digital sebagai fakta yang dapat diperiksa.
Intensional	Dalam pendekatan intensional, representasi berkaitan dengan maksud komunikator ketika menggunakan bahasa untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan cara pandangnya. Surat yang dikirim melalui WhatsApp tidak hanya menunjukkan adanya komunikasi, tetapi juga memuat maksud tertentu, yakni menyampaikan undangan pelantikan calon KPPS dan secara khusus memohon kepada Ketua DKPP untuk menugaskan salah satu Anggota DKPP agar menghadiri kegiatan tersebut. Pilihan informasi dan formulasi permohonan dalam surat menunjukkan adanya intensi komunikator untuk menghasilkan tindakan tertentu dari penerima pesan. Karena itu, pesan digital dalam putusan dapat dipahami sebagai representasi kehendak atau maksud pihak yang mengirimkan komunikasi tersebut.

Konstruktivis	Pendekatan konstruktivis melihat bahwa makna tidak melekat secara alamiah pada pesan, melainkan dikonstruksi melalui bahasa, konteks, dan praktik sosial. Dalam konteks putusan DKPP, pesan WhatsApp dan surat elektronik tidak berhenti menjadi bukti adanya komunikasi, tetapi dikonstruksi menjadi bagian dari fakta persidangan melalui proses pemeriksaan, pembuktian, dan penafsiran oleh DKPP. Informasi mengenai pengirim, penerima, isi surat, waktu, serta tujuan komunikasi diberi makna dalam kerangka pemeriksaan etik penyelenggara pemilu. Dengan demikian, komunikasi digital memperoleh status sebagai fakta yang relevan secara hukum-etis bukan semata-mata karena pesan tersebut ada, melainkan karena pesan tersebut ditafsirkan dan dikonstruksi dalam proses pengambilan keputusan DKPP.
---------------	---

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2026

Bentuk komunikasi yang muncul berkaitan dengan penyampaian informasi, koordinasi, pengiriman dokumen atau rundown serta informasi mengenai penggunaan helikopter. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi digital bersifat kontekstual. Makna pesan tidak hanya ditentukan oleh teks yang tertulis, tetapi juga oleh siapa yang menyampaikan, kepada siapa pesan ditujukan, dan dalam situasi apa pesan tersebut diproduksi. Serta, bagaimana pesan tersebut ditempatkan dalam rangkaian fakta perkara. Oleh karena itu, pesan yang pada awalnya dapat dipahami sebagai komunikasi administratif atau koordinatif dapat memperoleh makna yang berbeda ketika dibaca dalam konteks pemeriksaan etik. Pada titik inilah komunikasi digital berubah dari sekadar rekam interaksi menjadi bagian dari teks komunikasi hukum.

Interpretasi Terperiksa dan dan Majelis terhadap Komunikasi Digital dalam Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026

Komunikasi digital tidak memiliki satu makna yang sepenuhnya tunggal. Pesan yang sama dapat memperoleh interpretasi yang berbeda bergantung pada posisi aktor dan konteks penggunaannya. Dalam perkara yang dianalisis, komunikasi mengenai kegiatan, koordinasi, transportasi, dan informasi pendukung lainnya dapat dipahami dalam konteks pelaksanaan tugas oleh pihak Terperiksa. Hal tersebut dapat dilihat pada bagian Kronologi dalam petikan isi Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026, sebagai berikut:

“Bahwa pada tanggal 21 Januari 2024 pada malam hari Staf Subbagian Tata Usaha dan Protokol Sekretariat DKPP atas nama Iqbal Putra Pradipta yang saat itu bertugas sebagai Sekretaris Pribadi (Sespri) saya menerima surat melalui pesan Whatsapp dari Yurike Puspita selaku Kepala Bagian Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Provinsi Jawa Barat dengan Nomor 6/PP.04.1-Und/32/2024 tertanggal 21 Januari 2024 yang ditujukan kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu perihal Surat Pengantar Undangan Pelantikan Calon KPPS untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Cianjur.”

Namun, ketika komunikasi tersebut dibaca dalam kerangka pemeriksaan etik, komunikasi dan tindakan yang berkaitan dengannya ditempatkan dalam pertimbangan dari Majelis Kehormatan DKPP mengenai kepatutan, kepatantasan, profesionalitas, serta akuntabilitas.

Majelis Kehormatan menilai, keputusan untuk memberikan Pendidikan etik kepada KPPS seha-

rusnya juga mempertimbangkan kepantasan dan kepatutan untuk hadir pada acara pelantikan dan penandatanganan pakta integritas KPPS dengan menggunakan helikopter yang bukan merupakan alat transportasi biasa yang digunakan oleh publik dan berbiaya mahal. Terlebih Terperiksa tidak mempertimbangkan urgensi serta keterkaitan langsung kehadiran Terperiksa selaku Anggota DKPP RI pada acara pelantikan dan penandatanganan pakta integritas KPPS dibandingkan tugas pokok Terperiksa untuk menghadiri Rapat Review Putusan. (Pertimbangan Majelis Kehormatan dalam Pokok Dugaan Pelanggaran)

....., serta menjadi fakta dalam perkara Nomor 10-PKE-DKPP/VI/2026 membuat pandangan dan citra DKPP RI sebagai lembaga menjadi tidak baik akibat perbuatan yang tidak cermat dan teliti Terperiksa menggunakan moda transportasi helikopter. Hal tersebut jelas melanggar Pasal 13 huruf a PerDKPP 4/2017 yang mengatur: “Dalam melaksanakan prinsip profesional, Anggota DKPP, Anggota TPD, dan Sekretariat bersikap dan bertindak: a. memelihara dan menjaga kehormatan DKPP;

Sebagai Anggota DKPP RI, Terperiksa seharusnya memiliki standar etika yang tinggi dalam bertindak terutama bertindak dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang yang mewakili lembaga DKPP RI, karena DKPP RI merupakan lembaga yang diberi kewenangan memeriksa dan memutus pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.

Bahwa Majelis Kehormatan menilai, dalam perspektif etik jabatan, sikap menahan diri (self-restraint) merupakan bagian dari integritas dalam menggunakan fasilitas negara. Jabatan memberi akses terhadap kewenangan dan fasilitas yang tidak dimiliki warga pada umumnya. Sehingga semakin besar akses tersebut, semakin besar pula kewajiban untuk memastikan bahwa setiap fasilitas yang digunakan harus berdasarkan kebutuhan kelembagaan, bukan semata-mata karena fasilitas tersebut tersedia. Hak untuk memperoleh fasilitasi kedinasan tidak identik dengan kepatutan untuk menerima setiap fasilitas yang dapat disediakan oleh negara. Prinsip demikian merupakan konsekuensi dari kewajiban menjaga kehormatan lembaga, menggunakan sumber daya secara tepat sasaran, serta mempertanggungjawabkan tindakan kepada publik.

Perbedaan interpretasi tersebut menunjukkan bahwa komunikasi hukum merupakan proses yang tidak hanya berkaitan dengan penyampaian pesan, tetapi juga dengan negosiasi dan konstruksi makna. Pesan digital tidak secara otomatis menjelaskan dirinya sendiri. Maknanya terbentuk melalui hubungan antara teks, konteks, aktor, dan institusi yang melakukan interpretasi. Karena itu, analisis komunikasi digital dalam perkara etik tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi isi pesan secara literal, tetapi juga perlu melihat bagaimana pesan tersebut ditempatkan dan digunakan untuk menjelaskan tindakan tertentu.

Temuan tersebut memperkuat pemikiran Stuart Hall bahwa representasi merupakan proses produksi makna melalui bahasa dan tanda. Dalam konteks penelitian ini, pesan WhatsApp merupakan salah satu bentuk tanda komunikasi yang memperoleh makna melalui relasinya dengan narasi perkara. Ketika pesan ditempatkan dalam rangkaian kronologi, keterangan Terperiksa, dan pertimbangan Majelis, pesan tersebut menjadi bagian dari sistem representasi yang lebih luas. Dengan demikian, makna komunikasi

digital dalam perkara ini tidak hanya berasal dari teks WhatsApp itu sendiri, tetapi juga dari cara teks tersebut direpresentasikan dan dihubungkan dengan fakta lainnya dalam putusan.

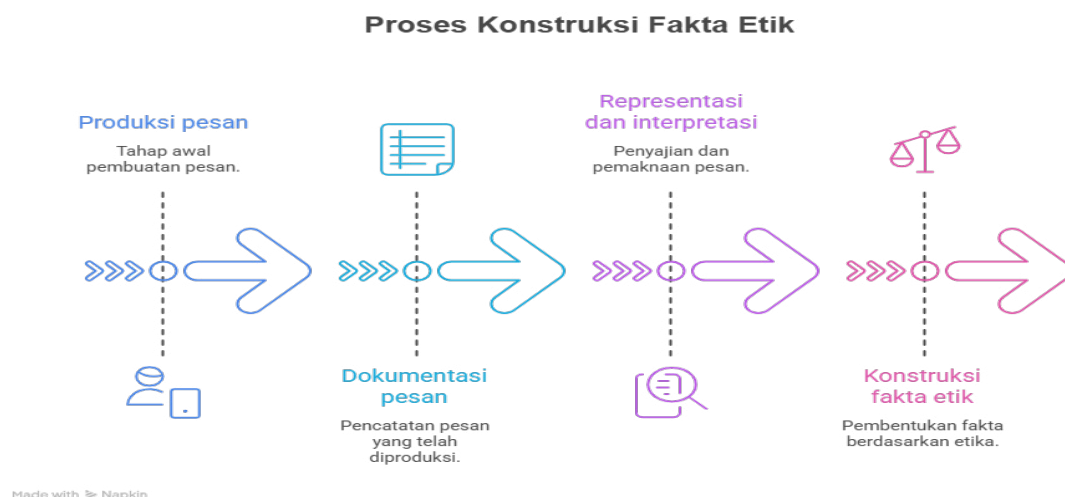
Temuan tersebut sejalan dengan kajian dan Hardyansah & Saputra (2026) yang menunjukkan bahwa komunikasi elektronik dapat memperoleh kedudukan dalam proses hukum melalui fungsi pembuktiannya.¹⁸ Namun, dalam putusan DKPP, komunikasi digital tidak hanya berfungsi untuk menunjukkan bahwa suatu komunikasi pernah terjadi. Isi komunikasi digunakan bersama kronologi, keterangan para pihak, dokumen, dan informasi lain untuk membangun pemahaman mengenai peristiwa yang diperiksa. Dengan demikian, relevansi pesan muncul melalui hubungan antara teks digital dan materi perkara lainnya. Sebuah pesan yang secara terpisah tampak sebagai komunikasi administratif dapat memperoleh signifikansi yang berbeda ketika dibaca dalam rangkaian peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan etik.

Kondisi tersebut memperlihatkan sifat relasional dan kontekstual komunikasi digital dalam peradilan etik. Makna pesan tidak berdiri sendiri, tetapi terbentuk melalui keterkaitannya dengan aktor yang terlibat, pesan lain, dokumen pendukung, kronologi, serta konteks kelembagaan DKPP. Oleh karena itu, membaca pesan secara tekstual saja belum cukup untuk memahami fungsinya dalam putusan. Pesan perlu ditempatkan dalam rangkaian komunikasi dan narasi yang lebih luas. Pada titik inilah representasi menjadi penting karena putusan tidak sekadar memindahkan isi komunikasi digital ke dalam dokumen hukum, tetapi juga memilih, mengurutkan, menghubungkan, dan menjelaskan komunikasi tersebut agar dapat dipahami dalam konteks pemeriksaan etik.

Kontruksi Fakta Etik pada Komunikasi Digital dalam Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026

Berdasarkan temuan tersebut, transformasi makna dalam komunikasi digital dapat dipahami melalui 4 tahapan yang saling berhubungan. Tahap pertama adalah produksi pesan, ketika komunikasi WhatsApp digunakan untuk kepentingan administratif, koordinatif, atau penyampaian informasi. Tahap kedua adalah dokumentasi pesan, ketika komunikasi meninggalkan jejak digital yang dapat ditelusuri dan kemudian dihadirkan dalam proses pemeriksaan. Tahap ketiga adalah representasi dan interpretasi, ketika pesan ditempatkan dalam narasi perkara dan dimaknai berdasarkan aktor, konteks, serta peristiwa yang sedang diperiksa. Tahap keempat adalah konstruksi fakta etik, ketika hasil pemaknaan tersebut digunakan untuk membangun pemahaman mengenai peristiwa dan relevansinya terhadap persoalan etik dalam penyelenggaraan pemilu.

18 Rommy Hardyansah and Rio Saputra, "Convergence and Divergence: Strategies for Convergence and Divergence: Strategies for Proving Digital Evidence in Common Law and Indonesian Law Systems," *Jurnal Daulat Hukum* 9, no. 1 (March 2026), <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/51432/15693>.



Gambar 2. Bagan Proses Konstruksi Fakta dalam Persidangan Etik

Sumber: Modifikasi Peneliti, 2026

Keempat tahapan tersebut menunjukkan bahwa transformasi makna tidak terjadi secara otomatis. Perubahan terjadi karena teks berpindah dari satu konteks komunikasi ke konteks komunikasi yang lain. Pada saat diproduksi, pesan berada dalam ruang komunikasi administratif atau interpersonal dengan tujuan tertentu. Setelah didokumentasikan dan dihadirkan dalam pemeriksaan, pesan memasuki ruang institusional yang memiliki norma, prosedur, dan konsekuensi yang berbeda. Perpindahan konteks tersebut menyebabkan pesan dapat dibaca melalui perspektif yang berbeda dari maksud awal komunikator.

Dengan demikian, komunikasi digital dalam Putusan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026 dapat dipahami sebagai teks yang mengalami transformasi fungsi dan makna. Pesan yang semula digunakan untuk menyampaikan informasi atau melakukan koordinasi kemudian menjadi bagian dari narasi pemeriksaan setelah direpresentasikan dan ditafsirkan dalam konteks perkara. Proses tersebut menunjukkan bahwa komunikasi hukum tidak hanya berlangsung saat pesan dikirim dan diterima. Melainkan, juga ketika pesan tersebut dihadirkan kembali, diberi konteks, ditafsirkan, dan dihubungkan dengan konstruksi fakta dalam institusi pemeriksaan etik. Dengan perspektif ini, komunikasi digital menjadi bagian dari proses produksi makna dalam peradilan etik, karena kedudukannya dibentuk melalui interaksi antara teks, konteks komunikasi, aktor, dokumen, dan kerangka etik yang digunakan dalam pemeriksaan.

PENUTUP

Penelitian ini menunjukkan bahwa komunikasi digital dalam Putusan Majelis Kehormatan DKPP Nomor 1/MKDKPP/VI/2026 tidak semata-mata berfungsi sebagai rekam komunikasi antara para pihak, tetapi mengalami transformasi makna ketika masuk ke dalam proses pemeriksaan etik. Komunikasi melalui WhatsApp yang pada awalnya digunakan untuk penyampaian informasi, koordinasi, pengiriman rundown, dan informasi mengenai kegiatan, kemudian direpresentasikan sebagai bagian dari rangkaian peristiwa yang digunakan untuk menjelaskan kronologi dan hubungan antaraktor. Berdasarkan perspektif Teori Representasi Stuart Hall, transformasi tersebut berlangsung melalui proses konteks, seleksi, penempatan, interpretasi, dan rekontekstualisasi, sehingga pesan digital memperoleh makna baru ketika

dihubungkan dengan keterangan para pihak, dokumen, tindakan, serta pertimbangan Majelis. Dengan demikian, komunikasi digital tidak secara otomatis menjadi fakta etik hanya karena terdokumentasi, tetapi memperoleh relevansi melalui proses representasi dan interpretasi di institusi pemeriksaan. Temuan ini menegaskan bahwa komunikasi hukum tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi atau keberadaan komunikasi sebagai bukti, tetapi juga merupakan proses produksi makna dan konstruksi fakta.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, Stuart, Jessica Evans, and Sean Nixon. *Representation*. Edited by Mila Steele. 2nd ed. United Kingdom: Sage Publications, 2013. https://archive.org/details/representationO00Ounse_p0d2_2ed.
- Nasution, S. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Jakarta: Tarsito, 2003.
- Putri, Shely Natasya, and Firmansyah. *Komunikasi Hukum*. Edited by Fredy Gandhi Midia. 1st ed. Solok: Cendekia Muslim, 2023.
- Schreier, Margrit. *Margrit Schreier Qualitative Content Analysis in Practice Qualitative Content Analysis in Practice*, 2012. www.sagepub.co.uk/schreier.
- Shava, G N, S Hleza, F Tlou, S Shonhiwa, and E Mathonsi. "Qualitative Content Analysis, Utility, Usability and Processes in Educational Research." *International Journal of Research and Innovation in Social Science* V (July 2021): 2454–6186. www.rsisinternational.org.
- Adityatjahja, Anung. "Komunikasi Hukum Dalam Perkara Pidana Dan Perdata: Kajian Pustaka Tentang Komunikasi Lisan, Tertulis, Elektronik, Dan Digital Sebagai Alat Bukti." *Jurnal Komunikasi* 4, no. 2 (2026): 60–70. <https://ecosemica.net/index.php/KOMUNIKASI>.
- Aryana, Andi Nadia, Muh Akbar, Muhammad Farid, and Alem Febri Sonni. "Digital Forensics and Legal Communication: Network Analysis of Law Enforcement Response to Viral Youth Violence Cases in Indonesia." *Frontiers in Human Dynamics* 8 (2026). doi:10.3389/fhumd.2026.1709823.
- Asari, Andi, Efa Rubawanti Syaifuddin, Nurfitri Ningsi, Sudianto, Hana Diana Maria, Iwab Adhicandra, Rini Nuraini, and Achmad Baijuri. *Komunikasi Digital*. 1st ed. Klaten: Lakeisha, 2023.
- Fitriati, Meita Lefi Kurnia, and Fitra Oktoriny. "Aplikasi Komunikasi Hukum Sebagai Usaha Penegakan Hukum Di Daerah Marjinal." *Masalah-Masalah Hukum* 43 (2014): 560–67.
- Gusfa, Henni, Elly Yuliawati, and Irmawanti. "Modelisasi_komunikasi_konstitutif_Dewan_Kehormatan," 2019.
- Hardyansah, Rommy, and Rio Saputra. "Convergence and Divergence: Strategies for Convergence and Divergence: Strategies for Proving Digital Evidence in Common Law and Indonesian Law Systems." *Jurnal Daulat Hukum* 9, no. 1 (March 2026). <https://jurnal.unissula.ac.id/index.php/RH/article/view/51432/15693>.
- Hasfi, Nurul. *Komunikasi Politik Di Era Digital*. *Jurnal Ilmu Politik*. Vol. 10, 2019.
- Nasution, Kapsan Usman Utomo. "Peran Tokoh Adat Sebagai Agen Komunikasi Hukum Di Mandailing

Natal.” *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues* 3, no. 1 (May 12, 2024): 12–20. doi:10.32734/nlr.v3i1.15530.

Pemerintah Pusat. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pub. L. No. 11 tahun 2008 (2008).

DKPP RI. Putusan Nomor: 1/MKDKPP/VI/2026, Pub. L. No. 1/MKDKPP/VI/2026 (2026). <https://dkpp.go.id/putusan/>.

Humas DKPP. “DKPP Komitmen Tegakkan KEPP.” <https://Dkpp.Go.Id/Dkpp-Komitmen-Tegakkan-Kepp/>, July 29, 2026.